



YAYASAN DAARUT TAGHYIR  
AKTE NOTARIS NO.348 2016  
NPWP.21.080.797.0-421.000



Jl.Raya Gununghalu  
Kp.Neglasari Rt.003 Rw.016  
Desa/Kecamatan.Gununghalu



ydaaruttaghyir@gmail.com



083822855444

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN  
NOMOR : 134/YS-DT/VI/2024**

*Tentang*

**PEMBENTUKKAN INKUBATOR WIRAUSAHA  
DAARUT TAGHYIR**

**KETUA YAYASAN DAARUT TAGHYIR**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Daarut Taghyir Kab. Bandung Barat Pembentukan Inkubator Wirausaha Daarut Taghyir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5. Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan : Pembentukan Inkubator Wirausaha Daarut Taghyir

KESATU : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- KEDUA : a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat,  
Pada tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Yayasan Daarut Taghyir





YAYASAN DAARUT TAGHYIR  
AKTE NOTARIS NO.348 2016  
NPWP.21.080.797.0-421.000



Jl.Raya Gununghalu  
Kp.Neglasari Rt.003 Rw.016  
Desa/Kecamatan.Gununghalu



ydaaruttaghyir@gmail.com



08382285444

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DAARUT TAGHYIR**  
NOMOR : 134/YS-DT/VI/2024

*Tentang*  
**SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRUSAHA  
DAARUT TAGHYIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Daarut Taghyir serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Inkubator Wirausaha Daarut Taghyir tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Wirausaha.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Penetapan susunan pengelola Inkubator Wirausaha Daarut Taghyir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Susunan kelembagaan Inkubator Wirausaha Daarut Taghyir dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-

- kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
  - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
  - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
  - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
  - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat,  
Pada tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Yayasan Daarut Taghyir



Ayi Kusniati, S.Pd.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA INKUBATOR WIRSAUSAHA DAARUT TAGHYIR

Nomor : 134/YS-DT/VI/ Tahun 2023

Tentang susunan Kelembagaan INKUBATOR WIRSAUSAHA DAARUT TAGHYIR

**SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR WIRSAUSAHA DAARUT TAGHYIR**

No.	N a m a	Jabatan INKUBATOR WIRSAUSAHA DAARUT TAGHYIR
1.	<b>Kurnia Karim Samdani, S.Pd.I</b>	<b>Ketua</b>
2.	<b>Patimah , S.Pd.I</b>	<b>Manajer</b>
3.	<b>Dedi Munawar, S.H</b>	<b>Bidang program</b>
4.	<b>Lalah Soleha, S.Pd.I</b>	<b>Bidang pendanaan</b>
5.	<b>Japar Sidik, S.Pd.I</b>	<b>Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama</b>
6.	<b>Budiman Nugraha</b>	<b>Bidang komersialisasi produk</b>

Ditetapkan di : Bandung Barat,  
Pada tanggal : 08 Mei 2024

Ketua Yayasan Daarut Taghyir

